

Kerajaan Negeri Gangar

Pemerintah Negeri Gangar - Indonesia
bagi orang & aman di luar negeri

"Han"

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

Medan, 29 Agustus 1955.-

No. : 38573/11.-

Lampiran: 2.-

Ichwal : Surat2 guna penentuan kewarga negaraan Indonesia bagi orang2 asing jang berada diluar negeri.-

Agenda No. 13857/11/2/98
5-9-55

Dikabui dep ✓
1955 //
Sur ✓
33
9

(Surat Menteri Dalam Negeri di Djakarta tanggal 8 Agustus 1955 No. Bpgk 7/2/47 dan lampirannya).
Disampaikan dengan hormat kepada:

1. Para Residen Daerah di Propinsi Sumatera Utara;
2. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Utara;
3. Wali Kota Medan di Medan;
4. Kepala Polisi Propinsi Sumatera Utara di Medan;
5. Kepala Kantor Imigrasi di Medan;
6. Kepala Kantor Imigrasi di Kutaradja;

untuk dimaklumi dan dengan pengharapan jang serupa.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA
Kepala Bahagian Penyelesaian
Golongan Ketjil,

(Tk. Hassim).-

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I

D J A K A R T A

/ .nh. /

Kepada

1. Para Gubernur di Indonesia.
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Wali Kota Djakarta Raya.

No. BPGK. 7/2/47.- Tanggal: 8 Agustus 1955.- Lampiran: 1.-

PERIHAL: Surat-surat guna penentuan kewarganegaraan Indonesia bagi orang-orang asing jang berada diluar negeri.

Terlampir disampaikan salinan surat Kepala Direktorat Hukum-Ekonomi Kementerian Luar Negeri tanggal 11 Djuli 1955 No. 40781 tentang surat-surat jang diperlukan guna penentuan kewarganegaraan Indonesia bagi orang2 asing jang berada diluar negeri, jang untuk singkatnya Saudara dipersilahkan membantuan.

Diharap perhatian Saudara terhadap sub 2 tertjantum dalam pagina 3 surat tersebut.-



MENTERI DALAM NEGERI;

Kepala Biro Penyelesaian Golongan Ketjil,

(S. Soerjaprawira) lc.-

TINDESAN dikirim kepada:

1. Para Residen.
2. Para Bupati.
3. Para Wali Kota.

- Salinan -

KEMENTERIAN LUAR NEGERI
REPUBLIK INDONESIA

Djakarta, 11 Djuli 1955.

No. : 40781 IVA

Lampiran : --

Perihal : Surat2 jang diperlukan guna penentuan kewarganegaraan Indonesia bagi orang2 turunan asing, jang berada diluar negeri.

Dalam permohonan2 untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia diluar Negeri, maka sebagai lampiran dari surat2 permohonan tersebut senantiasa dilampirkan keterangan2, baik jang diberikan oleh pemohon sendiri maupun jang diberikan oleh pedjabat2 Pamongpradja guna penentuan kewarganegaraan Indonesia dari pemohon.

Umumnya banjak hanja disampaikan keterangan2 dari Kepala Desa dan "diketahui" oleh Assisten-Wedana atau Wedana.

Karena Kementerian Luar Negeri tidak mempunyai apa-arat2 untuk menjelidiki salah atau tidaknya keterangan2 tersebut diatas, maka Seksi Kewarganegaraan Direktorat IV senantiasa berhubungan rapat dengan instansi2 jang bersangkutan, seperti Kementerian Dalam Negeri (Biro Penyelesaian Golongan Ketjil), Kementerian Kehakiman (Bagian Tata-Usaha), Djawatan Imigrasi, Djawatan Kepolisian Negara dan Kedjaksaan Agung.

Berhubung dengan ini disampaikan garis2 sebagai pedoman untuk dapat mengkoordinere dan mempertjepat pekerjaan.

I. Tjara memadujukan surat permohonan:

Surat2 permohonan seseorang jang berada diluar negeri untuk mendapatkan paspor Republik Indonesia harus disampaikan kepada Menteri Luar Negeri, melalui Wakil Republik Indonesia di-negara mana orang itu berada, atau Wakil Republik Indonesia dinegara jang terdekat dari negara tempat tinggal orang tersebut.

II. Keterangan tentang:

- a). tempat dan tanggal lahir,
 - b). tempat tinggal di Indonesia,
 - c). hubungan2 keluargaan,
 - d). tanggal kematian,
 - e). dan akte2 lain,
- harus diberikan oleh Kepala Daerah, sekurang-kurangnya tingkat Bupati atau Wali-Kota, atau oleh orang2 jang mewakili pedjabat2 tersebut diatas.

Tjatatan: Bagi golongan turunan Tionghoa dan Eropah (termasuk Djepang), maka keterangan tentang tempat dan tanggal lahir harus dengan salinan dari Tjatatan Sipil.

III. Keterangan2 tentang:

- a). tanggal2 meninggalkan Indonesia dari seseorang, nomor dan tanggal paspor, exit-permit, surat2 lain laksana paspor, dan lain-lain;
- b). kependudukan dan surat idzin masuk di Indonesia dari seseorang atau orang tuanya jang berbangsa asing, serta hal2 lain jang bersangkutan dengan ini;

jang disampaikan oleh pemohon sedapat-dapatnya diselidiki oleh Perwakilan terlebih dahulu.

(Tentang benar tidaknya keterangan2 tersebut akan dicheck oleh Kementerian Luar Negeri dengan Djawatan Imigrasi).

IV. Tentang hal tidak menolak kewarganegaraan Indonesia.

(hanja untuk mereka jang dapat kewarganegaraan setjara pasief: Uitheemse Nederl. onderdaan niet-Nederlander).

Keterangan tentang ini harus diberikan dengan:

- a). ketetapan Pengadilan Negeri, atau
- b). keterangan dua saksi dihadapan Kepala Daerah tingkat Bupati atau Wali-Kota atau orang jang mewakili pedjabat2 tersebut, atau
- c). akte Notaris, dan
- d). bagi orang2 dewasa jang berada diluar negeri terus menerus diantara 27 Desember 1949 hingga 27 Desember 1951 dengan keterangan oleh Perwakilan Republik Indonesia.

V. Keterangan tentang kewajiban melaporkan diri diluar negeri pada Konsolat Belanda sebelum tanggal 27 Desember 1949 diberikan oleh Perwakilan Republik Indonesia dalam negara, dimana orang itu berada.
(Hal ini supaja diselidiki oleh Perwakilan).

Pendjelasan mengenai ini adalah sebagai berikut:

Dalam hal2 claim dan permohonan kewarganegaraan Indonesia oleh orang2 jang merasa berhak atas ini dan berada diluar negeri, sering disampaikan keterangan2 jang kurang djelas.

Sering pula terdapat, bahwa para Kepala Kampung (Lurah) menentukan seseorang turunan asing sebagai warganegara Indonesia dengan tiada memberikan alasan-alasannya jang juridis dan mengenai soal ini Kepala Kampung kami anggap tidak kompetent. Itulah sebabnya kami meminta keterangan dari Kepala Daerah serendah-rendahnya tingkap Bupati atau Wali-Kota.

Selandjutnya tidak pula djarang terjadi, bahwa Perwakilan2 Republik Indonesia diluar negeri mengenai penentuan kewarganegaraan serta pemberian paspor Republik Indonesia kepada seseorang, setjara langsung berhubungan dengan Djawatan Imigrasi di Djakarta dengan memberikan tembusan sadja pada Kementerian Luar Negeri, hal mana menurut procedure tidaklah tepat, karena menjalahi peraturan.

Pedoman ini bertujuan mentjapai keseregaman (uniformiteit).

Dalam hal ini maka segera jalinlah surua Panitia

keterangan jang diperlukan sebagai tersebut diatas.

Procedure tersebut diatas didasarkan atas pasal 3 Undang-Undang Darurat No. 40 th. 1950 L.N. No. 82 th. 1950 jang antara lain berbunji sebagai berikut:

"Pengeluaran, perpandjangan waktu, penambahan, perubahan dan pentjabutan dari paspor biasa dilakukan diluar negeri oleh pegawai2 Dinas Luar Negeri, jang ditundjuruk oleh Menteri Luar Negeri".

Djelas dapat diartikan disini, bahwa pemberian paspor Republik Indonesia diluar negeri adalah termasuk kompetensi Kementerian Luar Negeri.

Pun pula sudah selajaknja Perwakilan2 diluar negeri tidak berhubungan langsung dengan instansi2 atau orang2 partikulir di Indonesia, akan tetapi harus melalui Kementerian Luar Negeri karena hierarchie, terketjuali bila ada peraturan jang njata2 mengidzinkan demikian (misalnya peraturan visa) dan dalam hal2 keadaan jang mendesak.

Tentang tjara surat-menjurat demikian telah pula disampaikan kepada segenap Perwakilan oleh Kementerian Luar Negeri dengan surat edarannya tanggal 14-2-1952 No. 8987.

Mengenai kewarganegaraan maka dalam Kementerian Luar Negeri telah lama diadakan Seksi Kewarganegaraan, termasuk dalam Direktorat IV (Hukum/Ekonomi).

Guna memportjepat penjelesaian permohonan2 tentang penentuan kewarganegaraan tersebut diatas, maka dapat diandjurkan sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon memadujukan permohonannja sedapat-dapatnya ia telah mempersiapkan terlebih dahulu surat2 keterangan jang diperlukan menurut I sampai V (lihat diatas).

2. Bila sipemohon tak dapat atau tak sempat memperoleh keterangan2 tersebut, dan sipemohon di Indonesia mempunjai orang tua atau keluarga lainnya, haraplah dinasehatkan oleh Perwakilan supaja pemohon menulisi keluarganya tersebut, agar jang achir ini berhubungan dengan instansi2 disini, terutama Kepala Daerah untuk mendapatkan keterangan2 jang diperlukan dan memadujukan permohonannja melalui Kementerian Dalam Negeri (Biro Penyelesaian Golongan Ketjil ex Upba) pada Menteri Luar Negeri.

Disamping itu dari Perwakilan diharapkan menjam-paiken pada Kementerian Luar Negeri surat2 apa sadja jang ada pada orang tersebut atau salinan-nja serta pendapat Perwakilan bila ini dianggap perlu oleh Perwakilan, hal mana bagi kami akan menjadi pertimbangan.

3. Surat2 dari Perwakilan pada Kementerian Luar Negeri mengenai kewarganegaraan dan permohonan paspor Republik Indonesia jang bersangkutan dengan itu, hendaknja didjelaskan dengan "Untuk perhatian: Direktorat IV/Hukum Kewarganegaraan"; djadi djanganlah sebagaimana sering terjadi, jaitu ditudjukan pada Biro Konsuler, hal mana dapat melambatkan penjelesaian permohonan tersebut

Achirnja penting penjelidikan, apakah sipemohon juga memiliki paspor atau surat djalan lain, selain dari paspor Polandia dahulu.

"...engkuaran, perpanjangan waktu, perubahan dan pentjabutan dari paspor biasa dilakukan diluar negeri oleh pegawai2 Dinas Luar Negeri, jang ditundjuk oleh Menteri Luar Negeri".

Djelas dapat diartikan disini, bahwa pemberian paspor Republik Indonesia diluar negeri adalah termasuk kompetensi Kementerian Luar Negeri.

Pun pula sudah selajaknja Perwakilan2 diluar negeri tidak berhubungan langsung dengan instansi2 atau orang2 partikulir di Indonesia, akan tetapi harus melalui Kementerian Luar Negeri karena hierarchie, terketjuali bila ada peraturan jang njata2 mengidzinkan demikian (misalnya peraturan visa) dan dalam hal2 keadaan jang mendesak.

Tentang tjara surat-menjurat demikian telah pula disampaikan kepada segenap Perwakilan oleh Kementerian Luar Negeri dengan surat edarannja tanggal 14-2-1952 No. 8987.

Mengenai kewarganegaraan maka dalam Kementerian Luar Negeri telah lama diadakan Seksi Kewarganegaraan, termasuk dalam Direktorat IV (Hukum/Ekonomi).

Guna memprtjepat penjelesaian permohonan2 tentang penentuan kewarganegaraan tersebut diatas, maka dapat diandjurkan sebagai berikut:

1. Sebelum pemohon memadujukan permohonannja sedapat-dapatnja ia telah mempersiapkan terlebih dahulu surat2 keterangan jang diperlukan menurut I sampai V (lihat diatas).

2. Bila sipemohon tak dapat atau tak sempat memperoleh keterangan2 tersebut, dan sipemohon di Indonesia mempunjai orang tua atau keluarga lainnya, haraplah dinasehatkan oleh Perwakilan supaja pemohon menulisi keluarganya tersebut, agar jang achir ini berhubungan dengan instansi2 disini, terutama Kepala Daerah untuk mendapatkan keterangan2 jang diperlukan dan memadujukan permohonannja melalui Kementerian Dalam Negeri(Biro Penjelesaian Golongan Ketjil ex Upba) pada Menteri Luar Negeri.

Disamping itu dari Perwakilan diharapkan menjam-paikan pada Kementerian Luar Negeri surat2 apa sadja jang ada pada orang tersebut atau salinan-nja serta pendapat Perwakilan bila ini dianggap perlu oleh Perwakilan, hal mana bagi kami akan mendjadi portimbangan.

3. Surat2 dari Perwakilan pada Kementerian Luar Negeri mengenai kewarganegaraan dan permohonan paspor Republik Indonesia jang bersangkutan dengan itu, hendaknja didjelaskan dengan "Untuk perhatian: Direktorat IV/Hukum Kewarganegaraan"; djadi djanganlah sebagaimana sering terjadi, jaitu ditudjukan pada Biro Konsuler, hal mana dapat melambatkan penjelesaian permohonan tersebut

Achirnja penting penjelidikan, apakah sipemohon juga memiliki paspor atau surat djalan lain, selain dari paspor Belanda dahulu.

K e p a d a J t h .

Semua Perwakilan Republik Indonesia
DILUAR NEGERI.

c.o.: Menteri Dalam Negeri.
u.p.Biro Penjelesaian
Golongan Ketjil

Kepala Direktorat Hukum-Ekonomi

u.b. Wakil Kepala
d.t.t. (Mr. Karh i)

Jang mengambil salinan
Peg. B.P.GVN. Kom. Dalam Negeri.
(M)

6 AUG 1955

GUBERNUR PROPINSI SUMATERA UTARA
M E D A N

"HAN"

2/1955

No. : 30513/11.- 54.

Lampiran: 2.-

Ichwal : Mengajat tiap nana penegang
S.T.K.I. dalam kartu putih
tersendiri.-

Agenda No. 12421/ii
Tanggal 6-8-1955

Medan, 27 Juli 1955

Kepada

Agaptint
Agaptint
Agaptint
Agaptint

1. Para Residen Daerah di Sumatera Utara;
2. Wali Kota Medan di Medan;
3. Para Bupati, Kepala Daerah Kabupaten di Sumatera Utara.-

Dengan hormat bersama ini disampaikan kepada Saudara
surat2 Menteri Dalam Negeri:

- a. tanggal 28 Mei 1954 No. Upba 6/24/6;
b. tanggal 26 Juli 1954 No. Upba 6/29/29;

untuk dimaklumi dan dipenuhi maksudnya.

Dimaklumkan bahwa penjaluran dari instruksi tersebut
diatas ini sekian terlambat, berhubung baru sekarang kami
mendapat taubahan pegawai guna menulis nana (2) pada kartotik
itu nanti dengan tulisan Hong Djie.-

A.n. GUBERNUR/KEPALA DAERAH PROPINSI
SUMATERA UTARA
Kepala Bahagian Penyelesaian
Golongan Ketjil,

(Tk. Hassiu)..

K E M E N T E R I A N D A L A M N E G E R I
D J A K A R T A

Kepada

TEMBUSAN kepada:

Para Bupati/Wali Kota.

1. Para G u b e r n u r.
(Perhatian Gub. Sum. Utara atas lampiran2 suratnya ttgl. 14 Djuni 1954 No.30639/11 Perihal: Formulir A dan kartu kartotheek).
 2. Kepala Daerah Istimewa Djokjakarta.
 3. Wali Kota Djakarta-Raya.
-

No UPBA. 6/29/29.-

Tanggal: 26 Djuli 1954.

Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI
dalam kartu putih tersendiri.-

Dengan menundukkan kepada surat kami kepada Saudara tertanggal 28 Mei 1954 Nomor Upba 6/24/6 perihal seperti tersebut dalam pokok diatas, bersama ini dipermaklumkan supaya dalam pentjataan nama pada kartu putih, bagi tiap-tiap nama diadakan kartu tersendiri sebagaimana jang dimaksudkan dalam surat edaran kami tersebut diatas.-

A.n. Menteri Dalam Negeri,
Kepala Biro Penyelesaian Golongan
Ket j i l,



(S. Soerjaprawira) lc.

Kepada

TEMBUSAN dikirim kepada:
para Bupati/Walikota.

1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta-Raya.

No. UFBA. 6/24/6.- Tanggal: 28 MEI 1954.- Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI
dalam kartu putih tersendiri.-

Bersama ini diharap perhatian Saudara terhadap hal2
sebagai dibawah ini.

Sebagai diketahui, sesudah surat2 tanda kewargaan ne-
gara Indonesia diberikan masing2 kepada jang bersangkutan,
oleh daerah2 dikirimkan kepada kami kartu2 putih dan formulir2
A. Diantaranya kartu2 putih itu terdapat kartu2 dari kepala
keluarga-pemegang S.T.K.I. jang selain mentjatat nama dari pada
kepala keluarga sendiri, pun nama2 dari lain2 anggota keluarga,
semuanja pemegang2 S.T.K.I.

Untuk djelasnya dibawah ini diberikan tjontoh kartu
putih dari kepala keluarga-pemegang S.T.K.I. jang mentjatat
nama2 dari pada istri dan anak2nya, semuanja pemegang2 S.T.K.I.:
Kepala keluarga: Gou Kim Song, pemegang STKI No.350828/AH

Istri	:	Lim Sai Hong,	"	"	"	350829/AH
Anak2	:	Gou Kiat Hoean	"	"	"	350830/AH
		Gou Hoci Boen,	"	"	"	350831/AH
		Gou Kiat Poey,	"	"	"	350832/AH
		Gou Hoci Tjoean,	"	"	"	350833/AH
		Gou Kiat Tjen,	"	"	"	350834/AH
		Gou Hoci Tjoen,	"	"	"	350835/AH

Dari tjontoh diatas ternjata, bahwa dalam suatu kartu
putih tertjatat beberapa nama2 jang satu dengan lain tidak sama.
Hal scrupa ini tidak hanja menjimpang dari pada maksud kor-
totheek, akan tetapi pun dapat menimbulkan kesulitan2, jika
untuk suatu keperluan sewaktu waktu perlu diketahui salah sa-
tu dari pada nama2 anggota keluarga jang tertjatat dalam kartu
putih itu, misalnya Lim Sai Hong pemegang STKI No.350829/AH.
Pegawai jang ditugaskan menjimpan dan memelihara kartu2 putih
pertama-tama mentjari kartu2 jang berletter L dan setelah itu
mentjari kartu2 dengan nama Lim. Bagaimana pun kartu putih
itu ditjarinja, pegawai tersebut tidak akan mendapatkanya,
karena kartu jang ditjarinja itu tidak ada. Kesulitan sematjam
itu akan dialaminja, jika ia mentjari kartu putih dari Gou
Kiat Hoean pemegang S.T.K.I. No.350830/AH, karena nama Gou
Kiat Hoean tidak mempunyai kartu.

Dari tjontoh2 diatas kiranya tjuhup djelas, bahwa nama2
pemegang2 S.T.K.I. jang tidak mempunyai kartu tersendiri, ti-
dak mudah dapat diketemukan kembali, terketjuali ada lain2
petundjuk.

Berhubung dengan uraian diatas dan untuk mentjegah ke-
sulitan2 sebagai dimaksud, maka dengan ini diharap agar nama
dari pada tiap2 pemegang S.T.K.I. jang tertjatat dalam kartu
putih dari pada kepala keluarga-pemegang S.T.K.I., baik istri
maupun anak2, hendaknya dikartu tersendiri2 dengan tjetatan,
bahwa dalam kolom "Lain2 keterangan" hendaknya diadakan tjet-
tan seperlunja. Umpamanja dalam kolom "Lain2 keterangan" di
di kartu putih dari Lim Sai Hong diberi tjetatan: "Istri dari
Gou Kim Song, pemegang STKI No.350828/AH" dan dalam kolom

TEMBUSAN dikirim kepada:
para Bupati/Walikota.

1. Para Gubernur Kepala Daerah Propinsi,
2. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta,
3. Walikota Djakarta-Raya.

No. UPBA. 6/24/6.- Tanggal: 28 MEI 1954,- Lampiran: --

PERIHAL: Mentjatat tiap nama pemegang STKI
dalam kartu putih tersendiri..-

Bersama ini diharap perhatian Saudara terhadap hal2
sebagai tersbut dibawah ini.

Sebagai diketahui, sesudah surat2 tanda kewarganegaraan Indonesia diberikan masing2 kepada jang bersangkutan, oleh daerah2 dikirimkan kepada kami kartu2 putih dan formulir2 A. Diantaranja kartu2 putih itu terdapat kartu2 dari kepala keluarga-pemegang S.T.K.I. jang selain mentjatat nama daripada kepala keluarga sendiri, pun nama2 dari lain2 anggota keluarga, semuanya pemegang2 S.T.K.I.

Untuk djelasnja dibawah ini diberikan tjontoh kartu putih dari kepala keluarga-pemegang S.T.K.I. jang mentjatat nama2 daripada istri dan anak2nya, semuanya pemegang2 S.T.K.I.: Kepala keluarga: Gou Kim Song, pemegang STKI No.350828/AH

Istri	:	Lim Sci Hong,	"	"	"	350829/AH
Anak2	:	Gou Kiat Hoean	"	"	"	350830/AH
		Gou Hoci Boen,	"	"	"	350831/AH
		Gou Kiat Poey,	"	"	"	350832/AH
		Gou Hoci Tjoean,	"	"	"	350833/AH
		Gou Kiat Tjen,	"	"	"	350834/AH
		Gou Hoci Tjoen,	"	"	"	350835/AH

Dari tjontoh diatas ternjata, bahwa dalam suatu kartu putih tertjatat beberapa nama jang satu dengan lain tidak sama. Hal serupa ini tidak hanya menjimpang daripada mkeud kartotoek, akan tetapi pun dapat menimbulkan kesulitan2, djika untuk suatu keperluan sewaktu waktu perlu diketahui salah satu daripada nama2 anggota keluarga jang tertjatat dalam kartu putih itu, misalnja Lim Sci Hong pemegang STKI No.350829/AH. Pegawai jang ditugaskan menjimpang dan memelihara kartu2 putih pertama-tama mentjari kartu2 jang berletter L dan setelah itu mentjari kartu2 dengan nama Lim. Bagaimana pun kartu putih itu ditjerinjaa, pegawai tersebut tidak akan mendapatkan, karena kartu jang ditjerinjaa itu tidak ada. Kesulitan semajam itu akan dialaminya, djika ia mentjari kartu putih dari Gou Kiat Hoean pemegang S.T.K.I. No.350830/AH, karena name Gou Kiat Hoean tidak mempunyai kartu.

Dari tjontoh2 diatas kiranya tjukup djelas, bahwa nama2 pemegang2 S.T.K.I. jang tidak mempunyai kartu tersendiri, tidak mudah dapat diketemukan kembali, terketjuali ada lain2 petundjuk.

Berhubung dengan uraian diatas dan untuk mentjegah kesulitan2 sebagai diaksud, maka dengan ini diharap agar nama daripada tiap2 pemegang S.T.K.I. jang tertjatat dalam kartu putih daripada kepala keluarga-pemegang S.T.K.I., baik istri maupun anak2, hendaknya dikartu tersendiri2 dengan tjatatan, bahwa dalam kolom "Lain2 keterangan" hendaknya diadakan tjetatan seperlunya. Umpamanja dalam kolom "Lain2 keterangan" di di kartu putih dari Lim Sci Hong diberi tjatatan: "Istri dari Gou Kim Song, pemegang S.T.K.I. No.350828/AH" dan dalam kolom "Lain2 keterangan" pada kartu putih dari Gou Kiat Hoean diadakan tjatatan: "Anak dari Gou Kim Song pemegang S.T.K.I. No.350828/AH.

Sekian untuk perhatian hendaknya.

A.M. MENTERI DALAM NEGERI;
Kepala Biro Penyelesaian Golongan Ketjil,

